



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Landasan Teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Teori Profesionalisme

Profesionalisme menurut Hall (1968) dalam Fahria (2012) dijabarkan menjadi lima dimensi, yaitu (1) komunitas afiliasi (*community affiliation*) (2) kebutuhan autonomi (*autonomy demand*) (3) keyakinan terhadap peraturan sendiri (*self regulation*) (4) dedikasi terhadap profesi (*dedication*) (5) kewajiban social (*social obligation*).

Komunitas afiliasi (*community affiliation*) yaitu hubungan yang dibangun melalui ikatan profesi sebagai suatu acuan, yang di dalamnya terdapat organisasi formal dan kolega- kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Sehingga terbangun kesadaran profesi melalui ikatan profesi tersebut.

Kebutuhan otonomi (*autonomy demand*) yaitu pandangan bahwa dibutuhkan suatu kemandirian dalam melaksanakan tugas profesional. Kemandirian yang dimaksud disini adalah pengambilan keputusan sendiri tanpa ada tekanan dan pihak lain (pemerintah, klien dan pihak yang bukan anggota profesi). Akan sulit mewujudkan kemandirian dalam melaksanakan tugas ketika berada dalam tekanan dan pihak luar atau pengawasan secara ketat. Dalam situasi khusus dibutuhkan kebebasan untuk melakukan yang terbaik menurut karyawan sebagai wujud kemandirian. Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar adanya intervensi dan luar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keyakinan terhadap peraturan sendiri (*self regulation*) merupakan keyakinan bahwa yang benar-benar memahami sebuah profesi adalah anggota profesi itu sendiri, bukan orang di luar profesi tersebut. Keyakinan ini didasarkan pada asumsi bahwa sebuah profesi dilandasi oleh pengetahuan dan kompetensi profesional masing-masing. Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.

Dedikasi terhadap profesi (*dedication*) direalisasikan pada kesungguhan dalam menggunakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki secara profesional. Sikap dedikasi merupakan sikap kerja yang penuh totalitas dengan komitmen pribadi yang kuat, keteguhan dalam melaksanakan tugas profesionalnya meskipun imbalan atau kompensasi ekstrinsik berkurang. Sikap dedikasi lebih mengutamakan aspek kepuasan rohani dibanding kepuasan atau imbalan materiil.

Kewajiban sosial (*sosial obligation*) merupakan pandangan bahwa sebuah profesi memiliki peran penting dan bermanfaat bagi masyarakat dan profesional. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat. Seorang professional memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya, sehingga harus bekerja berdasarkan komitmen profesional.

Lima dimensi profesionalisme di atas dipakai oleh Kalbers dan Forgaty (1995) untuk mengukur tingkat profesionalisme internal auditor dan akan dipakai juga dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profesionalisme

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



auditor pada KAP *big four* di Jakarta untuk membuktikan teori profesionalisme oleh Hall.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI).

Pernyataan standar profesi dalam SPAP terdiri dari Pernyataan Standar Auditing, Pernyataan Standar

Atestasi, Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review, Pernyataan Standar Jasa Konsultasi, dan Pernyataan Standar Pengendalian Mutu.

Standar Auditing adalah panduan audit atas laporan keuangan historis yang terdiri dari sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Audit (PSA). PSA merupakan pedoman yang harus diikuti akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit.

Berikut ini adalah sepuluh standar audit yang tercantum dalam PSA No. 01, SA Seksi 150(SPAP, 2011) :

Standar Umum

- (1) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- (2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama..

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Standar Pekerjaan Lapangan

- (1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- (2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- (3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Standar Pelaporan

- (1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- (2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakconsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- (3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- (4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Salah satu misi IAPI adalah menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional. Maka IAPI menunjuk Dewan Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia untuk mengembangkan dan menetapkan suatu standar profesi dan kode etik profesi dan berkualitas yang berlaku bagi profesi akuntan publik di Indonesia (Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2008).

Berikut ini adalah Kode etik profesi akuntan publik yang terdiri dari dua bagian, yaitu :

a. Prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip :

(1) Prinsip Integritas

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, dan penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Prinsip Objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya. Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

(3) Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja, dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional. Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah wewenangnya dalam kapasitas profesional.

(4) Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan, mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau Jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku; dan Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

(5) Prinsip Perilaku Profesional

Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Aturan Etika Profesi yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) Ancaman dan Pencegahan

Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi. Beberapa klasifikasi ancaman tersebut adalah :

- (a) Ancaman kepentingan pribadi, seperti kepentingan keuangan pada klien, ketergantungan pada jumlah imbalan jasa professional yang diperoleh dari klien.
- (b) Ancaman telaah pribadi, seperti penemuan kesalahan yang signifikan ketika dilakukan pengevaluasian kembali hasil pekerjaan praktisi
- (c) Ancaman advokasi, seperti mempromosikan saham suatu entitas yang efeknya tercatat di bursa (emiten) yang merupakan klien audit laporan keuangan
- (d) Ancaman kedekatan seperti anggota tim perikatan merupakan anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari direktur atau pejabat klien
- (e) Ancaman intimidasi, seperti ancaman atas pemutusan perikatan atau penggantian tim perikatan.

Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (a) Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (b) Pencegahan dalam lingkungan kerja, mencakup pencegahan pada tingkat institusi dan pada tingkat perikatan.
- (c) Pencegahan pada tingkat institusi contohnya:Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP yang menekankan pentingnya kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP yang memastikan terjaganya tindakan untuk melindungi kepentingan publik oleh anggota tim assurance.
- (d) Pencegahan pada tingkat perikatan contohnya:Melakukan konsultasi dengan pihak ketiga yang independen, seperti komisariss independen, organisasi profesi, atau praktisi lainnya.

(2) Penunjukkan Praktisi, KAP, atau Jaringan KA

Sebelum menerima suatu klien baru, setiap praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien tersebut.Setiap praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan tersebut. Sebelum menerima perikatan, setiap praktisi harus mempertimbangkan setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang dapat terjadi dari diterimanya perikatan tersebut.

(3) Benturan Kepentingan

Setiap praktisi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Ancaman terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

objektivitas atau kerahasiaan dapat terjadi ketika praktisi memberikan jasa profesional untuk klien-klien yang kepentingannya saling berbenturan atau kepada klien-klien yang sedang saling berselisih dalam suatu masalah atau transaksi.

(4) Pendapat kedua

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat terjadi ketika praktisi diminta untuk memberikan pendapat kedua (second opinions) mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar/prinsip lain untuk keadaan atau transaksi tertentu oleh, atau untuk kepentingan, pihak-pihak selain klien. Signifikansi ancaman akan tergantung dari kondisi yang melingkupi permintaan pendapat kedua, serta seluruh fakta dan asumsi lain yang tersedia yang terkait dengan pendapat profesional yang diberikan.

(5) Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya

Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Akan tetapi, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(6) Pemasaran Jasa Profesional

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi ketika praktisi mendapatkan suatu perikatan melalui iklan atau bentuk pemasaran lainnya. Setiap praktisi tidak boleh mendiskreditkan profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya. Mereka juga harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan seperti pembuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh atau membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.

(7) Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramahtamahan Lainnya

Praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk keramahtamahan lainnya (hospitality) oleh klien. Penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi terutama dalam hal objektivitas praktisi.

(8) Penyimpanan Aset Milik Klien

Setiap praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab penyimpanan uang atau aset lainnya milik klien, kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika demikian, praktisi wajib menyimpan aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(9) Objektivitas Semua Jasa Profesional

Setiap praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas yang dapat terjadi dari adanya kepentingan dalam, atau hubungan dengan, klien maupun direktur, pejabat, atau karyawannya. Sebagai contoh, ancaman kedekatan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas dapat terjadi dari hubungan keluarga, hubungan kedekatan pribadi, atau hubungan bisnis.

(10) Independensi dalam Perikatan Assurance

Dalam melaksanakan perikatan assurance, Kode Etik ini mewajibkan anggota tim assurance, KAP, dan jika relevan, Jaringan KAP, untuk bersikap independen terhadap klien assurance sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik.

Komitmen Profesi Akuntan Publik

Dalam suatu organisasi profesi setiap anggota dituntut untuk memiliki komitmen profesi. Harsanti (2001) menyatakan bahwa komitmen dapat dijadikan landasan daya saing karena organisasi atau perusahaan dengan karyawan yang memiliki komitmen tinggi, akan mendapatkan keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki organisasi lain.

Komitmen Profesi adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Sementara, menurut Aranya dan Ferris, (1984) Komitmen profesi adalah suatu kepercayaan dan kemauan usaha yang sungguh-sungguh serta memelihara keanggotaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari profesi.

Menurut Assegaf (2005) proses komitmen secara konseptual dibedakan menjadi tiga tahap yaitu : (1) karyawan memiliki organisasi yang akan



dimasukinya dan organisasi memilih karyawan yang akan dipekerjakan. (2) Pada tahap ini dapat dilihat bagaimana komitmen seorang karyawan. Apabila komitmennya semakin rendah, berarti terjadi adanya masalah yang menyebabkan komitmen karyawan tersebut menurun. (3) Karyawan dengan komitmen rendah cenderung lebih besar untuk keluar organisasi. Dan dapat dilihat bahwa karyawan ini mempunyai tingkat absensi yang tinggi, serta kinerja (*performace*) yang relatif rendah. Sedangkan dengan karyawan dengan komitmen tinggi, cenderung akan tetap bergabung dengan perusahaan. karyawan ini juga menunjukkan tingkat partisipasi yang besar.

Wibowo (1996) mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara pengalaman internal auditor dengan komitmen profesi, lama bekerja hanya mempengaruhi pandangan profesionalisme dan hubungan dengan sesama profesi. Hal ini disebabkan bahwa tenaga profesional telah dididik untuk menjalankan tugas-tugas yang kompleks secara independen dan menyelesaikan masalah yang timbul menggunakan keahlian dan dedikasi mereka secara profesional.

Komitmen profesional yang didasari oleh pemahaman perilaku, sikap dan orientasi profesional dalam menjalankan tugasnya, merupakan cerminan dari norma-norma, aturan dan kode etik profesinya. Tingkat keinginan untuk mempertahankan sikap yang profesional dapat berbeda-beda antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya tergantung dari persepsi masing-masing individu. Karena itulah didalam asosiasi profesional ditekankan adanya komitmen profesi yang setinggi-tingginya yang diwujudkan dengan adanya kinerja yang berkualitas sebagai jaminan keberhasilan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dihadapi.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Steer dan Poter (2003), komitmen profesi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: faktor yang berhubungan dengan lingkungan kerja dan dipengaruhi oleh pekerjaannya itu sendiri, Semakin tinggi level tanggung jawab dan otonomi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, semakin rendah *repetitive*, dan semakin menarik pekerjaan tersebut akan lebih tinggi tingkat komitmen yang diperlihatkan oleh individu.

Pengalaman

Pengalaman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya. Pengalaman juga sangat berharga bagi seorang auditor, dengan memiliki pengalaman dalam bekerja maka seorang auditor dapat lebih memahami akan prosedur audit dan permasalahan di dalamnya agar lebih terampil lagi dalam melaksanakan tugas audit.

Menurut Ranupandojo (1984), mengemukakan pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.

Dalam SA 210 (SPAP, 2011), Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Oleh karena itu pengalaman sangat penting bagi auditor untuk dapat mengasah dan memperluas kemampuannya di bidang audit untuk menghasilkan suatu audit yang berkualitas

Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah profesionalismenya. Seorang auditor harus secara terus menerus terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Seorang auditor harus

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang diterapkan oleh organisasi profesi. Dengan bertambahnya pengalaman seorang auditor maka keahlian yang dimiliki auditor juga semakin berkembang. (Badjuri, 2011)

Oleh karena itu, auditor yang kurang berpengalaman tentunya akan berbeda dengan yang telah cukup berpengalaman dengan masa masa kerja yang lebih lama dalam pekerjaan dan keputusan audit. Auditor yang kurang berpengalaman akan melakukan tingkat kemungkinan kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.

Etika

Menurut Messier, Glover, dan Prawitt (2011:216) etika merujuk pada suatu system atau *Rule of Conduct* yang didasarkan pada tugas dan kewajiban moral yang mengindikasi bagaimana seorang individu seharusnya berinteraksi dengan lainnya dalam masyarakat. Suatu kesadaran etika memandu individu untuk menilai lebih dari sekedar kepentingan pribadi dan untuk mengakui dan menghargai kepentingan orang lain juga.

Bagi profesi akuntan, kode etik diperlukan sebagai panduan dan aturan terhadap seluruh anggota baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di dunia usaha, di instansi pemerintah, maupun di dunia pendidikan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) telah memberikan standar perilaku etis bagi para Akuntan Publik. Perilaku profesional

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang telah ditetapkan oleh AICPA dalam Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana

© (2011:176), meliputi :

- a. Prinsip-prinsip yang meliputi tanggung jawab, bertindak untuk kepentingan masyarakat, bertindak jujur, integritas, obyektivitas, dan independensi, bekerja cermat, serta mengevaluasi kelayakan lingkup dan sifat jasa,
- b. Peraturan perilaku yang harus ditaati oleh profesi akuntan publik,
- c. Interpretasi,
- d. Kelengkapan etika.

Standar perilaku etis yang ditetapkan AICPA memberikan pedoman dan arahan bagi akuntan publik dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor.

Struktur kode etik IAI terdiri atas empat bagian yang disusun berdasarkan struktur atau jenjang (*hierarchy*), yaitu : (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, (3) Interpretasi Aturan Etika, dan (4) Tanya Jawab Etika.

Prinsip Etika disusun oleh IAI dan disahkan dalam rapat anggota IAI. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi penyusunan Aturan Etika semua kompartmen/institute profesi sejenis. Prinsip Etika berlaku bagi semua anggota IAI. Aturan Etika merupakan pedoman perilaku bagi semua anggota kompartmen/institute sejenis, seperti IAPI, IAI-KAPd, IAI-KAM, dan IAI-KASP. Aturan Etika ini disusun oleh masing-masing kompartmen/institut profesi sejenis dan disahkan dalam rapat anggota kompartmen/institut yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan penafsiran, penjelasan, atau elaborasi lebih lanjut atas hal-hal, isu-isu, dan pasal-pasal yang diatur dalam Aturan Etika, yang dianggap memerlukan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atas aturan etika dimaksud. Interpretasi Etika ini dikeluarkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



suatu badan yang dibentuk oleh pengurus kompartemen/institut profesi sejenis yang bersangkutan. Pada tingkat paling bawah, dimungkinkan adanya tanya-jawab yang berkaitan dengan isu-isu etika. Tanya-jawab ini dapat dilakukan dengan Dewan Standar Profesi yang dibentuk oleh pengurus kompartemen/institut yang bersangkutan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Kode etik akuntan Indonesia disusun dengan tujuan untuk memenuhi tanggungjawab profesionalnya yang tinggi, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kredibilitas (*credibility*), atas informasi dan sistem informasi
- b. Profesionalisme (*professionalism*), untuk indentifikasi yang jelas kapasitas anggota profesi yang bersangkutan dimata klien dan pihak lain yang terkait
- c. Kualitas Jasa (*quality of service*), untuk meyakinkan (*assurance*) bahwa pelayanan keprofesian yang diberikan dilaksanakan dengan standart kinerja yang tinggi
- d. Kepercayaan (*confidence*), untuk meyakinkan (*confident*) bahwa pelayanan keprofesian yang diberikan dilandasi oleh kerangka etika profesi.

Selanjutnya Standar Profesional Akuntan Publik juga menetapkan aturan etika kompartemen akuntan publik yang meliputi independensi, integritas dan obyektivitas.

Jelaslah bahwa sikap independensi merupakan faktor utama bagi akuntan, agar tidak memihak pada kepentingan siapapun termasuk manajemen perusahaan. Sikap independen untuk memenuhi tanggung jawab dalam audit dan penyusunan laporan audit. Independensi meliputi pertama, independensi dalam kenyataan (*in*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



fact) yang berarti adanya kenyataan bahwa auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak selama pelaksanaan auditnya. Sedangkan kedua, adalah independen dalam penampilan (*in appearance*) yang merupakan pandangan pihak lain mengenai independensi tersebut.

Akuntan harus melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan masyarakat umum. Sedangkan integritas merupakan perilaku untuk tetap mendapatkan pekerjaan dari masyarakat, oleh karena itu akuntan harus bertanggung jawab terhadap profesinya. Selanjutnya pengertian obyektivitas adalah perilaku untuk terhindar dari konflik kepentingan dan tidak memihak. Akuntan publik dalam menjalankan tugasnya harus memahami dan menjalankan standar etika ketigatiganya. Jelaslah bahwa akuntan publik tidak boleh memihak kesiapapun dalam melakukan audit.

Profesi Akuntan Publik

Aturan Etika Institut Akuntan Publik Indonesia (L-10) mendefinisikan akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. Praktik akuntan publik adalah pemberian jasa professional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa attestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Sebagai profesi yang bersifat *public service*, maka profesi tersebut harus diakui oleh pihak tertentu. Widjojo, Keraf, dan Brooks mengatakan bahwa pengakuan sebagai profesi apabila telah memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh *The Uniform Rules of Professional Conduct*, yaitu:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Menguasai pengetahuan intelektual melalui pelatihan dan pendidikan yang cukup
- b. Praktek umum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat
- c. Pelayanan bersifat jasa pribadi
- d. Bertindak objektif dalam memahami permasalahan
- e. Mensubordinasikan kepentingan pribadi
- f. Terdapat perhimpunan atau ikatan independen yang menetapkan standar persyaratan (*standar of qualification*) yang berlaku bagi kompetensi sikap anggotanya serta membina dan menyumbangkan keahlian dan standar pelayanan
- g. Terdapat kode etik yang melindungi kepentingan umum
- h. Terdapat forum pertukaran pendapat, pengetahuan dan pengalaman atas sesama rekan sejawat untuk meningkatkan fungsi mereka

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang mengambil topik profesionalisme aduditor KAP ditampilkan dalam Tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Fahria Tahar (2012)	<u>Dependen:</u> Profesionalitas Auditor <u>Independen :</u> Diskriminasi Gender Pengalaman	Variabel Diskriminasi Gender Berpengaruh signifikan negative terhadap profesionalitas auditor. Variabel Pengalaman berpengaruh signifikan positif terhadap profesionalitas auditor.



<p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	2. Eriza Kurniawan (2011)	<p><u>Dependen</u> : Profesionalisme Auditor</p> <p><u>Independen</u> : Gender Etika Profesi Hirarki Jabatan</p>	<p>Variabel Gender dan Hirarki Jabatan tidak berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme auditor.</p> <p>Variabel Etika Profesi berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme auditor.</p>
	Ginda Bella Pramudita (2012)	<p><u>Dependen</u> : Skeptisme Profesional Auditor Kantor Akuntan Publik</p> <p><u>Independen</u> : Pengalaman Kompetensi Auditor</p>	<p>Variabel Pengalaman dan Kompetensi Auditor mempengaruhi skeptisme professional auditor.</p>
	Dwi Ranti Cahayu (2013)	<p><u>Dependen</u> : Profesionalisme Auditor Internal dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening</p> <p><u>Independen</u> : Etika Prndidikan Pengalaman</p>	<p>Variabel Etika, Pendidikan, dan Pengalaman terdapat pengaruh langsung yang signifikan.</p>
	Adi Kurniawan Dwi Widiyanto, Indrawati Yuhertiana (2011)	<p><u>Dependen</u> : Profesionalisme Auditor Pemerintah yang Bekerja Pada Badan Pengawas Kota Surabaya</p> <p><u>Independen</u> : Pendidikan Pengalaman Pelatihan</p>	<p>Variabel Pendidikan, Pengalaman, dan Pelatihan berpengaruh terhadap profesionalisme auditor bawasko.</p>

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>6.  Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Susanni Wanganjaya (2012)</p>	<p><u>Dependen</u> : Profesionalisme Auditor Pada Kantor Akuntan Publik</p> <p><u>Independen</u> : Gender Hirarki Jabatan</p>	<p>Variabel Hirarki Jabatan tidak berpengaruh terhadap profesionalisme auditor.</p> <p>Variabel Gender berpengaruh terhadap profesionalisme auditor.</p>
---	----------------------------------	---	--

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Variabel Komitmen Profesi Terhadap Profesionalisme Auditor

Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut (Larkin,1990). Profesionalisme menjadi tuntutan bagi auditor dalam rangka menciptakan pelayanan jasa audit bagi klien atau masyarakat. Para auditor diharapkan selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam menghadapi persaingan global.

Komitmen profesional menunjukkan suatu keadaan dimana seorang karyawan / auditor mempunyai nilai dan tujuan yang sama dengan pekerjaan atau profesi auditor yang dijalannya, melakukan keterlibatan dalam pencapaian tujuan profesi auditor serta berniat memelihara keanggotaan dalam asosiasi profesi auditor.

Hasil penelitian Susanni Wanganjaya (2012) menunjukkan variabel komitmen profesional berpengaruh terhadap profesionalisme auditor. Tingkat komitmen profesional pada Kantor Akuntan Publik mempengaruhi profesionalisme nya, berarti setiap tingkat komitmen profesi auditor memiliki profesionalisme yang berbeda.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh Variabel Pengalaman Terhadap Profesionalisme Auditor

Auditor yang memiliki pengalaman audit berulang pada klien yang sama, akan memperoleh pemahaman lebih baik tentang proses bisnis klien sehingga auditor dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki risiko pada kelemahan sistem akuntansi klien. Pemahaman tentang proses bisnis klien membantu auditor dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit secara efektif dan efisien. Dengan mengetahui wilayah-wilayah yang berisiko maka auditor dapat lebih memfokuskan pekerjaannya pada wilayah yang memiliki risiko tersebut.

Pengalaman dengan klien juga berhubungan dengan supervisi, *junior auditor* harus diberitahu tanggung jawab mereka dan tujuan prosedur yang mereka laksanakan. Auditor yang lebih berpengalaman (*senior auditor, supervisor, manager*) harus menjamin bahwa *junior auditor* yang ditugasi dalam suatu perikatan audit memperoleh pengetahuan memadai tentang bisnis klien yang membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaan audit yang didelegasikan.

Auditor yang memiliki pengalaman dengan beberapa klien dalam industri yang sama, membuat auditor memiliki keahlian dalam proses dan prosedur yang unik dalam industri yang bersangkutan, yang akan membantu auditor dalam mengevaluasi bahan bukti yang disajikan oleh klien.

Hal-hal diatas seperti, pengalaman dengan klien dan pengalaman dalam industri yang sama akan mempengaruhi kemampuan supervisi; merencanakan dan melaksanakan audit, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuan deteksi salah saji material. Pendeteksian salah saji material merupakan salah satu faktor pengukur profesionalisme auditor. Dengan demikian diduga bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap profesionalisme auditor.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hasil penelitian Adi Kurniawan Dwi Widiyanto dan Indrawati Yuhertiana

(2011) menunjukkan variabel pengalaman berpengaruh terhadap profesionalisme auditor. Pengalaman sangat penting bagi auditor profesional karena auditor yang mempunyai banyak pengalaman akan mempunyai bahan pertimbangan yang lebih baik dan matang dalam setiap proses pengambilan keputusan auditnya.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri dari dua variabel dependen (hirarki jabatan dan pengalaman) dan satu variabel independen (profesionalisme auditor pada KAP). Berikut adalah kerangka model pengujian hipotesis :

GAMBAR 2.2
Model Penelitian



D. Hipotesis Penelitian

H_{a1} : Terdapat pengaruh antara komitmen profesi terhadap profesionalisme auditor

H_{a2} : Terdapat pengaruh antara pengalaman terhadap profesionalisme auditor

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie